



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pinang, tempat kediaman di, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemborong Proyek, tempat kediaman di, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2002 M., bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1423 Hijriah yang dicatat oleh KUA Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 19 Oktober 2002;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2019/PA.Stn



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Genyem, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - a. Anak 1, umur 16 tahun;
 - b. Anak 2, umur 11 tahun;Kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2003 dikarenakan:
 - a. Tergugat ketahuan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
 - b. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
 - c. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat malas tahu dengan Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa pada tahun 2014, karena masalah ekonomi dan keuangan dalam rumah tangga, Tergugat mengatakan lebih baik kita pisah, cerai saja ;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2016, disebabkan karena Penggugat tidak mengizinkan Tergugat melihat handphone Penggugat, karena cemburu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan kerja, dan sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak, dan tidak pernah kembali tinggal bersama, dengan alasan diusir, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, dan rumah tangga antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2019/PA.Stn



Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Pengugat (Penggugat) terhadap Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Nomor Tanggal 19 Oktober 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Waena selama kurang lebih 6 bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah juga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumbe sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat pulang kerumah apabila dicari oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak satu kali, di rumah orang tua Penggugat, dimana pada saat anak laki-laki Penggugat dan Tergugat sakit dan mau dibawa ke Rumah Sakit Dian Harapan, Tergugat terlambat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2019/PA.Stn



datang sehingga Penggugat marah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu mertua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Waena selama enam bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sumbe sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat apabila pergi bekerja jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat jarang mau pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2019/PA.Stn



atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2019/PA.Stn



materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Hakim Tunggal berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2019/PA.Stn



dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2019/PA.Stn



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam proses pertimbangan putusan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dwi Christina, S.H.

Ribeham, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	736.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2019/PA.Stn



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0077/Pdt.G/2019/PA.Stn